



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 170/01.1/IV/2021

TENTANG

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PINJAMAN DAERAH TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahgaraan Negara
- b. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. melakukan evaluasi terkait pinjaman daerah yang akan dilaksanakan;
 2. melakukan kajian terhadap pelaksanaan pinjaman daerah yang akan diselenggarakan oleh Walikota selaku Kepala Daerah;
 3. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 April 2021

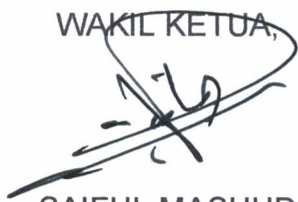
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
4. Inspektur Kota Salatiga;
5. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
6. Kepala DPPKAD Kota Salatiga;
7. Segenap Anggota Pansus.

Lampiran I : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga

Nomor : 170/01.1/IV/2021

Tanggal : 18 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PINJAMAN DAERAH
TAHUN 2021

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	M. Teddy Sulistio, SE	Ketua
2.	Agus Pramono, SH	Sekretaris
3.	Sarmin S.Pd	Anggota
4.	Listiyono	Anggota
5.	M. Miftah	Anggota
6.	Nono Rochana, S.Ag	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI